ABSTRAK

Ade : Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyalur dana/pemberi pembiayaan, dan pemberi jasa. Dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung mempunyai produk pembiayaan yaitu BSI KUR Mikro. Pada praktiknya, akad yang digunakan tidak hanya menggunakan akad *murabahah*, tetapi seringkali dilaksanakan bersamaan dengan akad yang lain yaitu akad *wakalah*. Adapun ketentuan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyebutkan bahwa pemberian perwakilan (wakalah) diperbolehkan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, hal ini tidak sesuai dengan yang dipraktikan sehingga dapat mengakibatkan akad yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 2) implementasi akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu salah satu metode yang memberikan gambaran terhadap sesuatu yang ditemukan pada saat penelitian kemudian dijelaskan secara rinci mengenai sebab-sebab dari sesuatu yang ditemukan. Sedangkan Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung, studi pustaka yaitu dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan akad *murabahah bil wakalah* dan melakukan wawancara kepada karyawan dengan memberi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan KUR Mikro.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan KUR Mikro dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengajukan permohonan pembiayaan KUR, menyiapkan persyaratan dan mengisi formulir pembiayaan, menandatangani akad *murabahah bil wakalah*, lalu pihak bank akan mentrasfer dana ke rekening nasabah kemudian nasabah dapat melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga (*supplier*). Adapun pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR Mikro, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan syariah pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, karena terdapat pebedaan antara pelaksanaan di bank syariah dengan fatwa tersebut pada ketetapan pertama poin 9.